KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
UIN SUNAN AMPEL

STUDI KOMPARATIF HASIL KEPUTUSAN FATWA MUI V TAHUN 2015 DAN MUKTAMAR NU KE-33 TENTANG DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN

SKRIPSI

Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah Dan Ekonomi Islam

Oleh:

Ahmat Rishaldi Yahya

NIM: C02212050

PERPUSTAKAAN
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S.2016 060 m
No. REG : S2016/m/060
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Surabaya

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Ahmat Rishaldi Yahya
NIM	: C02212050
Fakultas/ Jurusan / Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Muamalah
Judul Skripsi	: Studi Komparatif Hasil Keputusan Komisi B2 Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Hasil Keputusan Komisi *Bahtsul Masāil Diniyah Waqi'iyah* Muktamar Ke-33 NU Terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran BPJS Kesehatan.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Januari 2015

Saya yang menyatakan,

Ahmat Rishaldi Yahya
NIM. C02212050

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal yang ditulis oleh Ahmat Rishaldi Yahya NIM. C02212050 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 15 Januari 2015

Pembimbing,

Siti Rumilah, M. Pd.
NIP. 197607122007102005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmat Rishaldi Yahya NIM. C02212050 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,

Siti Rumilah, M.Pd.
NIP. 197607122007102005

Penguji II,

Drs. Suwito, M.Ag.
NIP. 195405251985031001

Penguji III,

Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc. M.Ag.
NIP. 197904162006042002

Penguji IV,

RA. Vidia Gati, S.E. Ak. MEI.
NIP. 197605102007012030

Surabaya, 25 Februari 2016
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,
Dekan,

Dr. H. Sahid HM., M.Ag.
NIP. 196803091996031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian komparatif untuk menjawab pertanyaan Bagaimana Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS kesehatan, Bagaimana Hasil Keputusan Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS kesehatan, Apa persamaan dan perbedaan Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS kesehatan.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian pustaka, penelitian ini dilakukan dengan teknik membaca, menelaah, dan mengkaji sumber kepustakaan, baik berupa data primer maupun data sekunder yang relevan dengan pembahasan skripsi ini. Data penelitian dihimpun melalui Metode dokumenter yaitu dengan cara membaca, mencatat, dan mengumpulkan dokumen Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33. Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara komparatif dan kualitatif, Kedua metode ini digunakan untuk menemukan kesimpulan dari Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Hasil Keputusan MUI V Tahun 2015 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan yaitu tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur *gharar* dan *riba.* kemudian Hasil Keputusan Muktamar NU Ke-33 tentang tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan yaitu diperbolehkan bagi yang mampu membayar. Adapun persamaannya terkait dengan denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan yaitu pada rujukan dalil Al-quran dan kitab *mu'tabarah* yang digunakan, serta persamaan persepsi mengenai konsep *ta'awun* yang ada pada BPJS Kesehatan, sedangkan perbedaan dari dua keputusan tersebut yaitu pada rujukan hadith, metode *istinbaṭ* hukum yang digunakan, rekomendasi dan kesesuaian hukum denda dengan prinsip syariah.

Dengan hasil penelitian ini, saran yang peneliti berikan bagi pemerintah diharapkan dapat memperbaiki sistem konvensional menjadi sistem BPJS kesehatan yang terbebas dari *gharar* dan *riba* demi kemaslahatan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI x
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 13
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan 21

BAB II TINJAUAN UMUM MUI, NU DAN METODE *ISTINBAṬ* HUKUM, SERTA KONSEP DENDA DALAM ISLAM
A. Majelis Ulama Indonesia (MUI) 21
B. Metode *Istinbāṭ* Hukum MUI 28
C. Nahdlatul Ulama (NU) 32
D. Metode *Istinbāṭ* Hukum NU 38
E. Konsep Denda dalam Islam 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III HASIL KEPUTUSAN FATWA MUI V TAHUN 2015 DAN MUKTAMAR NU KE-33 TENTANG DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN

A. BPJS Kesehatan 43

B. Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 tentang Denda Keterlambatan Pembayaran BPJS Kesehatan 47

C. Hasil Keputusan Muktamar NU Ke-33 tentang Denda Keterlambatan Pembayaran BPJS Kesehatan 63

BAB IV PERSAMAAN DAN PERBEDAAN HASIL KEPUTUSAN FATWA MUI V TAHUN 2015 DAN MUKTAMAR NU KE-33 TENTANG DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN

A. Persamaan antara Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33 tentang Denda Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan 74

B. Perbedaan antara Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33 tentang Denda Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan 76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 84

B. Saran 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Segala musibah, bencana, dan sakit yang menimpa manusia adalah ketentuan Allah swt. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan untuk dapat berusaha dan atau setidaknya mengurangi risiko ketika sakit atau tertimpa musibah yaitu dengan berobat. Ketika berobat manusia membutuhkan dana agar kebutuhan selama berobat dapat terpenuhi. Terkadang ketika berobat manusia membutuhkan banyak dana terutama pada sakit yang sangat parah baik akibat kecelakaan maupun akibat sakit yang dibuat karena kesalahan mengkonsumsi makanan. Salah satu usaha yang dapat dilakukan manusia dalam menyiapkan dana kesehatan yaitu dengan mendaftarkan diri pada perusahaan asuransi. Hal itu sesuai dengan firman Allah pada Al-quran surat *al-Ḥashr* ayat 18 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٨

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".[1]

[1] Departemen Agama R.I, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Syamil Quran, 2009), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada setiap manusia agar menyiapkan bekal untuk masa depan. Dengan berinvestasi maka kehidupan di masa depan akan terjamin, sehingga senantiasa bertaqwa kepada Allah dalam keadaan tenang dan damai.

Salah satu bentuk usaha menyiapkan bekal di masa depan yaitu usaha asuransi. Usaha asuransi pada umumnya diartikan sebagai suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi risiko di masa mendatang. Apabila resiko tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung. Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak di bidang pengelolaan dana yang bersifat wajib merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan. Dasar yang menjadi semangat operasional asuransi modern adalah berorientasikan pada sistem kapitalis yang intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk keperluan pribadi atau golongan tertentu.[2]

Melihat respon masyarakat yang baik tentang asuransi, pemerintah Indonesia mewajibkan masyarakatnya untuk mendaftarkan dirinya, keluarganya, bahkan karyawannya untuk menjadi anggota BPJS Kesehatan. Hal itu sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang

[2] Hasan Ali, *Asuransi dalam Persektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BPJS yaitu, "Setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS".

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup dan pekerjaan yang layak.[3] Jaminan sosial dalam hal ini berhubungan dengan kompensasi dan program kesejahteraan yang diselenggarakan pemerintah untuk rakyatnya.

BPJS kesehatan bersama BPJS ketenagakerjaan (yang dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. BPJS Kesehatan mulai beroperasi tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS ketenagakerjaan beroperasi sejak 1 Juli 2014.[4]

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan

[3] Undang-undang R.I, No. 40 Tahun 2004, *Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Pasal 1 ayat 1.
[4] Badan Penyelenggera Jaminan Sosial, *Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan,* (Jakarta: BPJS Kesehatan, t.th.), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesehatan, setiap orang yang telah mendaftarkan diri menjadi anggota BPJS, dihimbau untuk membayar iuran BPJS tepat pada waktunya,[5] yang meliputi :

1. Bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dibayar oleh pemerintah.[6]
2. Bagi peserta pekerja penerima upah yang bekerja pada lembaga pemerintahan yang terdiri dari: PNS, TNI, Polri, pejabat negara, pegawai dan non pegawai negeri sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan.[7]
3. Iuran bagi peserta pekerja penerima upah yang bekerja di BUMN, BUMD, dan swasta sebesar 4,5% dari gaji per bulan.[8]
4. Iuran untuk keluarga tambahan pekerja penerima upah yang terdiri dari anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua. Besaran iuran sebesar 1% dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.[9]
5. Besaran iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll) : peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah[10] :
    a. Sebesar Rp. 25.500 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.

---

[5] Ibid., 21.
[6] Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden No. 111 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan*, Pasal 16 ayat 1.
[7] Ibid., Pasal 16B ayat 1.
[8] Ibid., Pasal 16C ayat 1.
[9] Ibid., Pasal 16H ayat 2.
[10] Ibid., Pasal 16F.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sebesar RP. 42.500 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II.

c. Sebesar RP. 52.500 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I.

6. Iuran jaminan kesehatan bagi veteran, perintis kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan, iuran ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh pemerintah.[11]

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Jika pembayaran iuran dilakukan setelah tanggal 10, maka peserta dikenakan denda keterlambatan pembayaran iuran yaitu :

1. Keterlambatan pembayaran iuran untuk pekerja penerima upah dikenakan denda administratif sebesar 2% per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh pemberi kerja.[12]
2. Keterlambatan pembayaran iuran untuk peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% per bulan dari

[11] Ibid., Pasal 16G ayat 4.
[12] Ibid., Pasal 17 ayat 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6 bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak.[13]

Berdasarkan ketentuan jaminan kesehatan tentang denda keterlambatan pembayaran iuran tersebut, maka dalam pandangan hukum Islam termasuk masalah *ijtihādiyah* yang artinya hukumnya perlu dikaji secara mendalam karena tidak dijelaskan oleh Al-quran dan as-Sunnah secara jelas. Menurut imam *mujtahid* seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal dan para *mujtahid* yang semasa dengannya tidak memberikan fatwa mengenai sistem asuransi, termasuk mengenai denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan yang dalam hal ini menggunakan sistem asuransi, karena pada waktu itu asuransi belum dikenal. Sistem asuransi baru dikenal di dunia timur pada abad XIX Masehi. Dunia barat sudah mengenal sistem asuransi ini sejak abad XIV Masehi. Sedangkan para ulama *mujtahid* besar hidup pada sekitar abad II sampai dengan abad IX Masehi.[14]

Di Indonesia terdapat lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama dan cendekiawan Islam yang dipercaya dan bertugas mengeluarkan sebuah hasil keputusan atau fatwa untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin diseluruh Indonesia yang dikenal dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia). Masalah BPJS dan denda

[13] Ibid., Pasal 17A ayat 3.
[14] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 311.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterlambatan pembayaran iuran BPJS telah dikaji dan dihasilkan Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 yang menyatakan, "Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur *gharar*, *maysir,* dan *riba*".[15]

Berdasarkan pernyataan tersebut, menurut fatwa MUI denda keterlambatan pembayaran iuran juga mengandung unsur *gharar* dan *riba*. Sementara organisasi Islam terbesar di Indonesia yang dikenal dengan NU (Nahdlatul Ulama) juga mengeluarkan hasil Keputusan tentang BPJS dan denda keterlambatan pembayaran iuran BPJS dalam Hasil Keputusan Muktamar NU Ke-33 yang menyatakan bahwa, "Badan penyelenggera Jaminan Sosial sesuai dengan syariat Islam, dan masuk dalam akad *ta'awun*".[16]

Berdasarkan Hasil Keputusan Muktamar NU Ke-33, denda keterlambatan pembayaran iuran BPJS boleh bagi yang mampu membayar dan menjadi sedekah atau infaq sesuai dengan ketentuan pemerintah.[17]

Perbedaan pendapat terkait konsep BPJS dan denda keterlambatan pembayaran iuran BPJS ini membuat peneliti tertarik untuk mengaji dan mengomparasikan *ijtima'* Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan

---

[15] Keputusan Komisi B2 *Masa'il Fiqhiyyah Mu'aṣirah*, *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa MUI V Tahun 2015, *Panduan Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan,* (t.tp: t.p, 2015), 56.

[16] Rumusan PWNU Jawa Timur Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33, *Hukum Asuransi BPJS*, (Surabaya: Komisi *Bahthul Masail Waqi'iyyah*, t.th.), 10.

[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul : "Studi Komparatif Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33 tentang Denda Keterlambatan Pembayaran BPJS Kesehatan".

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah.[18]

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Ketentuan BPJS dalam Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
2. Ketentuan pembayaran iuran bagi peserta BPJS Kesehatan.
3. Ketentuan denda keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

[18] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi,* (Surabaya : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015.
5. Hasil Keputusan Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

Dari beberapa masalah yang mungkin dapat dikaji tersebut, peneliti menetapkan batasan-batasan masalah di antaranya adalah :

1. Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan.
2. Hasil Keputusan Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan.
3. Persamaan dan perbedaan Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan.

C. Rumusan Masalah

Setelah peneliti paparkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah, maka untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan?
2. Bagaimana Hasil Keputusan Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Apa persamaan dan perbedaan Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga tidak terjadi pengulangan atau bahkan duplikasi kajian/penelitian yang sudah ada.[19]

Kemudian, dari hasil pengamatan peneliti tentang kajian-kajian sebelumnya, peneliti temukan beberapa kajian di antaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Zulkahfi yang berjudul "Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi ini menjelaskan program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS belum sepenuhnya tepat karena kondisi masyarakat Indonesia justru akan menambah kesenjangan sosial antara orang yang kaya dan orang miskin dari sistem pengelolaan dalam JKN masih mengandung unsur *maysir*, *gharar* dan *riba*, jadi menurut analisis peneliti hukumnya jatuh pada *shubhat*.[20]
2. Skripsi yang ditulis oleh Fathul Hidayat Fajar Yanto, yang berjudul "Tinjauan *Maslahah Mursalah* tentang Pengelolaan Dana Investasi pada BPJS dalam

[19] Ibid.
[20] Zulkhafi, "Jaminan Kesehatan Nasional dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011". Skripsi ini membahas tentang BPJS yang sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah yaitu prinsip gotong royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, dalam jaminan sosial ini iuran yang tidak digunakan tidak akan kembali dan tidak dinikmati oleh tertanggung yang selalu sehat, tidak dirasakan sebagai kehilangan, karena dapat digunakan oleh tertanggung yang sakit, maka hal seperti ini menurut analisis peneliti boleh dilakukan.[21]

3. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Balhaqi Nasrullah, yang berjudul "Studi Komparasi Pemikiran Abdul Wahhab Khallaf dan Yusuf Qardhawi tentang Asuransi Kesehatan". Skripsi ini membandingkan pemikiran Abdul Wahhab Khallaf dan Yusuf Qardhawi. Menurut pemikiran Abdul Wahhab Khallaf Asuransi kesehatan tidak sesuai dengan hukum Islam karena mengandung unsur *gharar, maysir,* dan *ribā,* serta tidak dijelaskan secara ekspilisit di dalam Al-quran dan as-Sunnah, sedangkan menurut Yusuf Qardhawi asuransi kesehatan dibolehkan dalam hukum Islam dikarenakan didirikan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga menurut analisis peneliti asuransi kesehatan dibolehkan.[22]

Skripsi di atas lebih menekankan pada Perspektif Hukum Islam, Pemikiran Abdul Wahhab Khallaf dan Yusuf Qhardawi, Tinjauan *Maṣlaḥah*

---

[21] Fathul Hidayat Fajar Yanto, "Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Pengelolaan Dana Investasi pada BPJS dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011" (Skripsi -- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 75.

[22] Ahmad Balhaqi Nasrullah, "Studi Komparasi Pemikiran Abdul Wahhab Khallaf dan Yusuf Qardhawi Tentang Asuransi Kesehatan" (Skripsi -- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mursalah tentang Asuransi Kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional, dan pengelolaan investasi pada BPJS, sedangkan yang akan peneliti lakukan ini lebih menekankan pada denda keterlambatan pembayaran iuran BPJS kesehatan pada Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang peneliti lakukan ini adalah :

1. Untuk mengetahui Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan.
2. Untuk mengetahui Hasil Keputusan Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna baik bagi peneliti maupun pembaca lain, di antaranya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu pengetahuan ilmiah yang akan menambah keilmuan dalam bidang *mu'āmalah* (Hukum Ekonomi Syariah).

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Peneliti

   Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar S-1 dan juga diharapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Akademisi

   Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk diterapkan dalam dunia pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia sebagai solusi tentang permasalahan Hukum Ekonomi Syariah.

3. Masyarakat

   Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat-syariat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa lebih memudahkan dan menyederhanakan serta bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji dan mengukur variabel tersebut melalui penelitian.

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut :

Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015	: Hasil Keputusan yang dikeluarkan oleh Fatwa MUI V yang bertugas menampung, meneliti, membahas, dan merumuskan rencana fatwa dan hukum tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan pada Tahun 2015.
Hasil Keputusan Muktamar NU Ke-33	: Hasil Keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi *Bahthul Masāil Dīniyah Wāqi'iyyah* yang berwenang merumuskan hukum hingga menghasilkan keputusan hukum tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan.
Denda Pembayaran BPJS	: Denda yang dibayar oleh peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) kesehatan karena terlambat melakukan pembayaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan teknik membaca, menelaah, dan mengkaji sumber kepustakaan, baik berupa data primer maupun data sekunder yang relevan dengan pembahasan skripsi ini. Penelitian ini dapat pula dinamakan penelitian hukum doktrinal, karena yang dikaji adalah peraturan-peraturan hukum yang tertulis dengan memfokuskan pada penelitian perbandingan hukum.[23] Dalam hal ini peneliti mengkomparasikan hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS kesehatan, berikut beberapa rangkaian metode penelitian:

1. Data yang Dikumpulkan

   Data merupakan kumpulan dari keterangan/informasi yang benar dan nyata yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sumber sekunder.[24] Data yang dikumpulkan oleh peneliti ialah data primer. Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan,[25] data tersebut mengenai aturan terkait denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan.

[23] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 13.
[24] Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 211.
[25] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder.[26]

a. Sumber Data Primer

Sumber primer merupakan bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1) Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan.
2) Hasil Keputusan Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini diambil dari bahan pustaka (literatur buku) yang ada hubungannya dengan penelitian ini, antara lain:

1) *Al-Fiqh al-Islāmiy Wa Adillatuh* karangan Wahbah Zuhaili.
2) *Ṣaḥīḥ* Muslim karangan Imam Abi Husain Muslim.
3) *Ṣaḥīḥ* Bukhari karangan Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari.
4) *Fiqh Mu'āmalat*, karangan Nasroen Haroen.
5) *Fiqh Mu'āmalat*, karangan Hendi Suhendi.
6) *Asuransi dalam Perspektif Islam* karangan Hasan Ali.

[26] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara metode dokumenter. Metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis yang berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya.[27] Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan mengumpulkan dokumen Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan, dari kitab-kitab dan buku-buku yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan.

4. Teknik Pengelolaan Data

Tahapan pengelolaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Organizing* yaitu suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.[28] Data yang dikumpulkan, dicatat dan fakta yang disajikan ialah dokumen Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan.

b. *Editing* yaitu kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketepatan data tersebut,[29] serta memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh

[27] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* . . . , 152.
[28] Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 89.
[29] Ibid., 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan. Teknik ini digunakan peneliti untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah diperoleh.[30] Data-data tersebut berupa dokumen-dokumen Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan.

c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan tentang hasil *editing* dan *organizing* data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.[31] Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis perbandingan antara dokumen Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar Ke-33 NU tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh kesimpulan hukum yang paling sesuai untuk diterapkan.

5. Teknik Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara komparatif, yaitu penelitian yang membandingkan

[30] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.
[31] Ibid., 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu datum dengan datum yang lain, dan kemudian secara tetap membandingkan kategori satu dengan kategori lainnya.[32]

Serta akan dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir analisis komparatif. Kedua metode ini digunakan untuk menemukan kesimpulan dari Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 maupun Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan yang diambil dari kitab-kitab rujukan, ulama madzhab, ataupun dari pendapat-pendapat mereka sendiri. Selain itu digunakan metode komparatif, yaitu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan antara dokumen-dokumen yang dijadikan sumber, dalam hal ini adalah dokumen-dokumen Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33, serta hasil keputusan masing-masing mengenai denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan. Kemudian diambil suatu pendapat yang lebih kuat atau lebih utama untuk diamalkan.[33]

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

[32] Lexi J. Moleong, *Metodolgi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 288.
[33] Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1980), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua mengulas landasan teori mengenai tinjauan umum tentang metode *istinbāṭ* hukum MUI dan *Bahthul Masāil* NU, serta konsep denda dalam Islam.

Bab ketiga ini menjelaskan tentang denda dalam BPJS Kesehatan, Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan.

Bab keempat, mengurai tentang persamaan dan perbedaan Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

Bab kelima, merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan peristiwa sebagai jawaban dari rumusan masalah dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM MUI, NU DAN METODE *ISTINBAṬ* HUKUM, SERTA KONSEP DENDA DALAM ISLAM

A. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

1. Profil Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan *zu'ama* yang datang dari berbagai penjuru tanah air.[1]

Majelis Ulama Indonesia dapat disingkat MUI adalah Majelis Ulama Indonesia Pusat yang berkedudukan di Jakarta dengan kantor pusat di Masjid Istiqlal merupakan wadah dari berbagai unsur atau organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam soal keagamaan, sosial budaya dan sosial politik, sesuai sifat dan tanggung jawab yang dipikulnya. Gambaran ini terlihat bahwa Majelis Ulama Indonesia yang didirikan Tahun

[1] Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010), Edisi Ketiga, V.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1975, adalah sebuah institusi yang menurut pedoman dasarnya, antara lain berfungsi memberikan fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam pada umumnya, sebagai *Amar ma'rūf nahī mun'kar* dalam usaha meningkatkan ketahanan Nasional.[2]

Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan suatu produk hukum, telah melakukan kajian hukum secara mendalam dengan mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki, untuk memperoleh rumusan-rumusan hukum sesuai dengan kehendak *shar'i*, dengan senantiasa mengkaji dalil-dalil yang terungkap dalam Al-quran dan as-Sunnah.

MUI meliputi 26 (dua puluh enam) orang ulama yang mewakili 26 (dua puluh enam) Propinsi di Indonesia, 10 (sepuluh) orang ulama yang merupakan unsur dari Organisasi Masyarakat (ORMAS) Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI, *Al-Waṣliyah*, *Maṭ'laul Anwar*, GUPPI, PTDI, DMI dan *Al-Ittihadiyyah*, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.[3]

Berdasarkan musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI",

---

[2] Muhaimin, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam,* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 198.
[3] Http://www.mui.or.id,ProfilMUI.html. Di akses pada tanggal 31 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I (satu).

Majelis ini bertujuan mengamalkan ajaran Islam untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur, rohaniah serta jasmaniah yang diridhai Allah swt dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli tentang masalah kesejahteraan rohani umat.[4]

Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhai Allah swt.
b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya *ukhuwwah Islāmiyyah* dan kerukunan antar

[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta.

c. Menjadi penghubung antara ulama dan pemerintah dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna menyukseskan pembangunan nasional.

d. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Selain itu, sewajarnya MUI juga meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya *ukhuwwah Islāmiyyah* dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah dan penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional, meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakatat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.[5]

[5] Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, . . . , 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam *khiṭṭah* pengabdian Majelis Ulama Indonesia (MUI) dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu :[6]

1) Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warāthatul Anbiyā*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam. Sebagai ahli waris tugas-tugas para nabi, Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi kenabian yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan, dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya, dan peradaban manusia.

2) Sebagai pemberi fatwa (*Muftī*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

[6] Http://www.mui.or.id,ProfilMUI.html. Diakses pada tanggal 31 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Riwāyat wa khādim al-ummah*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat, yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.

4) Sebagai gerakan *Iṣlāḥ wa al-Tajdīd*

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai juru damai tentang perbedaan yang terjadi di kalangan umat. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan *al-jam'u wa al-taufiq* (kompromi dan persesuaian) dan tarjih (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap terpelihara semangat persaudaraan (*ukhuwwah*) di kalangan umat Islam Indonesia dan berperan sebagai pelopor tajdid yaitu gerakan pembaruan pemikiran Islam.

5) Sebagai penegak *amar ma'rūf* dan *nahī munkar*

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan *amar ma'rūf nahī munkar*, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan *istiqāmah*. Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia juga merupakan wadah berhidmatan bagi pejuang dakwah yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas.

2. Visi dan Misi MUI

Majelis Ulama Indonesia dalam menjalankan tugasnya, mempunyai visi dan misi sebagai berikut :[7]

a. Visi MUI

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridha dan ampunan Allah Swt menuju masyarakat berkualitas demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam.

b. Misi MUI

1) Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan, sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk *aqidah Islamiyyah*, serta menjalankan syariah *Islāmiyyah*;

[7] Http://www.mui.or.id,ProfilMUI.html. Di akses pada tanggal 31 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Melaksanakan dakwah Islam, *amar ma'rūf nahī munkar* dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas dalam berbagai aspek kehidupan;

3) Mengembangkan *ukhuwwah Islāmiyyah* dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Metode *Istinbāṭ* Hukum MUI

Pada dasarnya metode *istinbāṭ* hukum MUI didasarkan pada 5 sumber hukum:[8]

a. Al-quran

Dalam menetapkan suatu permasalahan hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengambil dasar hukum utama melalui Kitabullah yaitu Al-quran. Al-quran merupakan nama kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saw.[9]

b. Sunnah (hadith)

Penetapan suatu permasalahan hukum selain mengambil dasar dari kitabullah juga mengacu pada sunnah Rasul. Sunnah menurut para ahli fiqh adalah segala yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad saw. Baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan atau sifatnya

[8] Fatwa Majelis Ulama Indonesia , No. U-596/MUI/X/1997, Pasal 2.
[9] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Logos, 1996), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai manusia biasa serta akhlaknya baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi rasul.[10]

c. *Ijmā'*

Secara etimologi, *ijmā'* berarti kesepakatan atau konsensus, sedangkan pengertian secara etimologi *ijmā'* adalah ketetapan hati untuk melakukan sesuatu.[11] Dalam menetapkan suatu hukum MUI jika hukum yang dikaji secara rinci tidak terdapat dalam Al-quran dan Sunnah, maka dilakukan *ijmā'*.

Jumhur ulama *uṣūl fiqh* mengemukakan bahwa rukun *ijmā'* itu ada lima yaitu:[12]

1) Yang terlibat dalam pembahasan hukum *shara'* melalui *ijmā'* tersebut adalah seluruh *mujtahid*. Apabila ada di antara *mujtahid* yang tidak setuju, sekalipun jumlahnya kecil, maka hukum yang dihasilkan itu tidak dinamakan *ijmā'*.
2) *Mujtahid* yang terlibat dalam pembahasan hukum itu adalah seluruh *mujtahid* yang ada pada masa tersebut dari berbagai belahan dunia.
3) Kesepakatan itu diawali setelah masing-masing *mujtahid* mengemukakan pendapatnya.

[10] Ibid., 38.
[11] Ibid., 53.
[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Hukum yang disepakati itu adalah hukum *shara'* yang bersifat aktual dan tidak ada hukumnya secara rinci di dalam Al-quran.

5) Sandaran hukum Islam tersebut haruslah Al-quran dan atau hadith Rasulullah saw.

d. *Qiyas*

Definisi yang dikemukakan oleh Saifuddin al-Amidi adalah mempersamakan *illat* yang ada pada *furū'* dengan *illat* yang ada pada asal yang di*istinbāṭ*-kan dari hukum asal. Proses penetapan hukum melalui metode *qiyas* bukanlah menetapkan hukum dari awal melainkan hanya menyingkapkan dan menjelaskan hukum yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya.[13]

Para ulama *uṣul fiqh* menetapkan bahwa rukun *qiyas* ada 4 antara lain :

a. *Aṣl* adalah objek yang telah ditetapkan hukumnya oleh ayat Al-quran hadith Rasulullah saw, atau *ijmā'*.

b. *Far'u* adalah objek yang akan ditentukan hukumnya, yang tidak ada *naṣ* atau *ijmā'* yang tegas dalam menentukan hukumnya.

c. *Illat* adalah sifat yang menjadi motif dalam menentukan hukum.

[13] Ibid., 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Hukum *aṣl* adalah hukum *shara'* yang ditentukan oleh *naṣ* atau *ijmā'*.[14]

e. Serta dalil-dalil yang *Mu'tabar*

a. *Istiḥsān*

Istiḥsān secara etimologi adalah menyatakan dan menyakini baiknya sesuatu. Menurut Imam al-Bazdawi dalam kasus-kasus tertentu metode *qiyas* sulit untuk diterapkan karena *illat* yang ada pada *qiyas* lemah. Oleh sebab itu, perlu dicarikan metode lain yang mengandung motivasi hukum yang lebih kuat, sehingga hukum yang diterapkan pada kasus tersebut lebih tepat dan sejalan dengan tujuan-tujuan *shara'*.[15]

Ada empat bentuk *istiḥsān* yaitu :[16]

1) Meninggalkan *al-qiyas al-jaliy* dan mengambil *al-qiyas al-khafiy* karena ada indikasi yang menguatkannya.
2) Meninggalkan *qiyas* karena mengikuti pendapat sahabat.
3) Meninggalkan *qiyas* karena ada hadith yang lebih tepat; dan
4) Meninggalkan *qiyas* karena adat kebiasaan menghendakinya.

[14] Ibid., 64.
[15] Ibid., 103.
[16] Ibid., 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Maṣālīḥ Mursalah*

Secara etimologi *maṣlaḥah* adalah manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Menurut Imam Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maṣlaḥah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *shara'*. Tujuan *shara'* yang harus dipelihara tersebut ada 5 yaitu : [17]

1) Memelihara agama.
2) Memelihara jiwa.
3) Memelihara akal.
4) Memelihara keturunan dan harta.

c. *Saddu Al-dharī'ah*

Secara etimologi *dharī'ah* berarti jalan yang menuju kepada sesuatu. Imam al-Syatibi mendefinisikan *dharī'ah* adalah melakukan sesuatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan. Maksudnya seseorang melakukan suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada kemufsadatan atau kemudharatan.[18]

Imam al-Syatibi juga mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi, sehingga perbuatan itu dilarang, yaitu:[19]

[17] Ibid., 114.
[18] Ibid., 161.
[19] Ibid., 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan.
2) Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan.
3) Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur kemafsadatannya lebih banyak.

C. Nahdlatul Ulama (NU)

1. Profil Nahdhatul Ulama (NU)

Nahdhatul Ulama secara etimologis mempunyai arti "Kebangkitan Ulama" atau "Bangkitnya Para Ulama", sebuah organisasi yang didirikan sebagai tempat berhimpun seluruh Ulama dan umat Islam. Sedangkan menurut istilah Nahdhatul Ulama adalah *jāmi'iyyah dīniyah* yang berhaluan *Ahlu as-Sunnah wa al-Jamā'ah* yang didirikan pada 16 Rajab 1344 H atau bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926 M.[20]

Nahdhatul Ulama sebagai reprensentatif dari ulama tradisional, dengan haluan ideologi *Ahlu as-Sunnah wa al-Jamā'ah* tokoh-tokoh yang ikut berperan diantaranya K. H. Hasyim Asy'ari, K.H. Wahab Hasbullah dan para ulama pada masa itu pada saat kegiatan reformasi mulai berkembang luas, ulama belum begitu terorganisasi namun mereka sudah saling mempunyai hubungan yang sangat kuat. Perayaan pesta seperti haul

[20] Http://www.nujatim.or.id.html diakses pada tanggal 31 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wafatnya seorang kyai, secara berkala mengumpulkan para kiai, masyarakat sekitar ataupun para murid pesantren mereka yang kini tersebar luas diseluruh nusantara.[21]

Seperti yang dikutip oleh Marijan dari K. H. Mustofa Bisri ada tiga substansi dalam berdirinya NU, yaitu: [22]

a. Dalam bidang-bidang hukum-hukum Islam menganut salah satu ajaran dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), yang dalam praktiknya para Kyai NU menganut kuat madzhab Syafi'i.
b. Dalam soal *tauḥid* (ketuhanan), menganut ajaran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidzi.
c. Dalam bidang tasawuf, menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qosim Al-Junaidi.

2. Tujuan Didirikan NU

Dalam keputusan Muktamar di Donohudan, Boyolali (2004) disebutkan :[23]

Tujuan NU didirikan adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut paham *Ahlu as-Sunnah wa al-Jamā'ah* dan menurut salah satu dari madzhab empat untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

---

[21]Ibid.
[22] Busyairi Harits, *Islam NU*, (Khalista: Surabaya, 2010), 58.
[23] Http://nuboyolali.keputusanmuktamar.html diakses pada tanggal 30 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana di atas, maka NU melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:[24]

a. Di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut paham *Ahlu as-Sunnah wa al-Jamā'ah* dan menurut salah satu madzhab empat dalam masyarakat dengan melaksanakan dakwah *Islāmiyyah* dan *amar ma'rūf nahī munkar*.
b. Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi Muslim yang bertaqwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil serta berguna bagi agama bangsa dan negara.
c. Di bidang sosial, mengupayakan terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyat Indonesia.
d. Di bidang ekonomi mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi untuk pemerataan kesempatan berusaha dan menikmati hasil-hasil pembangunan, dengan mengutamakan tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan.
e. Mengembangkan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakan banyak guna terwujudnya *Khaira Ummah*.[25]

---

[24] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Visi dan Misi NU

Berdasarkan hasil keputusan Muktamar Donohudan, Boyolali (2004) disebutkan:[26]

a. Visi NU adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut paham *Ahlu as-Sunnah wa al-Jamā'ah* dan menurut salah satu dari Madzhab Empat untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

b. Misi NU adalah dengan melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

   1) Di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut paham *Ahlu as-Sunnah wa al-Jamā'ah* dan menurut salah satu dari Madzhab Empat dalam masyarakat dengan melaksanakan dakwah *Islāmiyyah* dan *amar ma'rūf nahī munkar*.

   2) Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang bertaqwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.

---

[25] Http://www.nuboyolali.keputusanmuktamarnuboyolali.html diakses pada tanggal 30 Desember 2015.

[26] Http://www.nujatim.or.id.html diakses pada tanggal 31 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Di bidang sosial, mengupayakan tertwujudnya kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyat Indonesia.
4) Di bidang ekonomi, mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi untuk pemerataan kesempatan berusaha dan menikmati hasil-hasil pembangunan, dengan mengutamakan tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan.
5) Mengembangkan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya *Khairu Ummah* (umat yang berkualitas terbaik).

4. *Bahthul Masāil*

Bahthul Masāil secara harfiah berarti pembahasan berbagai masalah yang berfungsi sebagai forum resmi untuk membicarakan masalah-masalah keagamaan terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah fiqh.[27]

NU dalam struktur organisasinya memiliki suatu Lembaga *Bahthul Masāil* (LBM). Sesuai dengan namanya, *Bahthul Masāil*, yang berarti pengkajian tentang masalah-masalah agama, LBM berfungsi sebagai forum pengkajian hukum yang membahas berbagai masalah keagamaan.[28]

Tugas LBM adalah menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang menuntut kepastian hukum.Oleh karena itu lembaga ini merupakan bagian terpenting dalam organisasi NU, sebagai forum diskusi

[27] Soeleiman Fadeli dan Moh. Subhan, *Antologi NU,* (Surabaya: Khalista, 2008), 35.
[28] Ibid., 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alim ulama *(Shuri'ah*) dalam menetapkan hukum suatu masalah yang keputusannya merupakan fatwa dan berfungsi sebagai bimbingan warga NU dalam mengamalkan agama sesuai dengan paham *Ahlu as-Sunnah Wa al-Jamā'ah.*[29]

D. Metode *Istinbāṭ Bahthul Masāil* NU

Cara yang digunakan ulama dan intelektual NU untuk menggali dan menetapkan suatu keputusan hukum fiqh dalam *Lajnah Bahthul Masāil*. *Lajnah Bahthul Masāil* merupakan forum ilmiah keagamaan tertinggi bagi warga NU. Oleh karena itu, peninjauan ulang terkait dengan hal-hal yang telah dijalankan dan dihasilkannya menjadi suatu keniscayaan, sebab selain secara horizontal hasil keputusannya akan diikuti dan dijadikan pedoman oleh warga *Nahdliyyin*, secara vertikal juga akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah swt.[30]

Ada 3 prosedur baku dalam metode penetapan sebuah hukum di *Lajnah Bahthul Masāil* yaitu:[31]

1. *Qauly* yang berarti pendapat, yaitu sebuah cara penetapan hukum dengan cara merujuk pada *kutub mu'tabarah* dari para Imam Madzhab. Dalam Munas Alim Ulama NU Tahun 1983 di Situbondo dijelaskan bahwa maksud kitab *mu'tabar* adalah kitab-kitab yang mengacu pada madzhab empat.

---

[29] Ibid.
[30] Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU,* (Yogyakarta: LKIS, 2004), 145.
[31] Ibid., 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Ilhaqi* yang berarti analogi, apabila metode *qauly* tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari kitab *mu'tabar*, maka yang dilakukan adalah *ilhaqi* yakni menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya). Berbeda dengan *qiyas* yang menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan Al-quran dan Sunnah, *ilhaqi* didefinisikan proses analogi hukum sesuatu yang belum ada ketetapannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan pendapat para Imam Madzhab.
3. *Manhaji* yang berarti metodologis, adalah menetapkan hukum dengan mengambil *illah* berupa terwujudnya sebuah kemaslahatan pada hukum tersebut. Metode *manhaji* adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh dalam *Bahthul Masāil* dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam madzhab. Jawaban tentang permasalahan yang dikaji dalam *Bahthul Masāil* yang tidak mencantumkan dalil-dalil suatu kitab ataupun memberikan suatu argumentasi detail, setelah tidak dapat dirujukan kepada teks suatu kitab *mu'tabar* maka, dilakukan metode *manhaji* dengan mendasarkan jawaban mula-mula pada Al-quran dan Hadith, sampai jawaban dari kaidah fiqh. Pada awalnya metode ini banyak mendapat penentangan, berkat usaha-usaha seperti pengadaan *halaqah* Denanyar dan diskusi-diskusi yang diadakan di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M). akhirnya keputusan penggunaan *manhaj* yang ketiga ini baru ditetapkan pada Munas Alim Ulama' di Bandar Lampung pada Tahun 1992. Usaha-usaha ini hingga sekarang masih digalakkan dengan cukup intens oleh tokoh NU, K. H. Sahal Mahfudz, baik secara teori maupun praktik. [32]

E. Konsep Denda dalam Islam

1. Pengertian

Kata *al-ta'wiḍ* berasal dari kata *iwaḍa* (عوض) yang artinya ganti atau konpensasi. Sedangkan *al-ta'wiḍ* sendiri secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi.[33] Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.[34] Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi atau *ta'wiḍ* dapat berupa:

a. Menutup kerugian dalam bentuk benda (bahaya) seperti: memperbaiki dinding.
b. Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan

[32] Ibid. 160.
[33] Atabik dan Ahmad, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 2002), 194.
[34] Wahbah al- Zuhaili, *Nazariyah al-Dhaman*, (Damasyiq: Dar al-Fikr, t.t), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi utuh kembali. Apabila hal tersulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan yang sama (sejenis) atau dengan uang.[35]

Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa yang akan datang atau kerugian *immaterial*, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal ini karena objek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (diijinkan syariat untuk memanfaatkannya.[36]

2. Dasar Hukum *ta'wiḍ*

Dasar hukum yang menjelaskan mengenai ganti rugi atau denda, yaitu firman Allah swt :

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا
تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟
خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya:

279. "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa *riba*), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan *riba*), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. 280. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".[37]

---

[35] Ibid., 93.
[36] Ibid., 96.
[37] Departemen Agama R.I, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Syamil Quran, 2009), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat di atas mengingatkan bahwa semua bentuk kegiatan yang berhubungan dengan harta, dan terdapat penambahan harta apapun di luar pokok yang harus dibayarkan termasuk mengenai denda, maka hal itu termasuk bentuk-bentuk *riba*. kemudian ayat tersebut juga memerintahkan agar umat manusia meninggalkan *riba*. Dan memberikan penangguhan hutang kepada orang yang berada dalam kesukaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

HASIL KEPUTUSAN FATWA MUI V TAHUN 2015 DAN MUKTAMAR NU KE-33 TENTANG DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN

A. BPJS Kesehatan

1. Pengertian

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (UU No 24 Tahun 2011). BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Dalam melaksanakan fungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan, BPJS bertugas untuk : [1]

a. Melakukan dan atau menerima pendaftaran peserta;
b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja;
c. Menerima bantuan iuran dari pemerintah;
d. Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta;
e. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial;

[1] Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2011, . . . Pasal 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Membayarkan manfaat dan atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial, dan
g. memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, BPJS berwenang untuk:[2]

a. Menagih pembayaran iuran;
b. Menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yng memadai;
c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Jaminan Sosial Nasional;
d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standart tariff yang ditetapkan oleh pemerintah;
e. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan;
f. Mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya;
g. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan,
h. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

2. Dasar Hukum BPJS

Dasar hukum yang diberlakukan oleh BPJS Kesehatan antara lain sebagai berikut :

[2] Ibid., Pasal 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Kesehatan.
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

3. **Regulasi Denda atas Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan**

Ketentuan mengenai penerapan denda atas keterlambatan pembayaran iuran BPJS diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan pada pasal 17 yaitu :[3]

a. Pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, membayar iuran yang menjadi tanggung jawabnya, dan menyetor iuran tersebut kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
b. Untuk pemberi kerja pemerintah daerah, penyetoran iuran kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening kas Negara paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
c. Ketentuan mengenai tata cara penyetoran iuran dari rekening kas Negara kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri Keuangan.
d. Apabila tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

[3] Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2011, . . . Pasal 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Dalam hal keterlambatan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pemberi kerja selain penyelenggara Negara, dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh pemberi kerja.
f. Dalam hal keterlambatan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih dari 3 (tiga) bulan, penjaminan dapat diberhentikan sementara.
g. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah diatur dengan peraturan BPJS Kehatan setelah berkoordinasi dengan kementrian/ lembaga terkait.

Di antara pasal 17 dan pasal 18 terdapat 2 (dua) pasal yang menjelaskan mengenai denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan, yakni pasal 17A dan 17B sehingga berbunyi sebagai berikut :[4]

1) Iuran jaminan kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan pekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 16F dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) kepada BPJS Kesehatan.
2) Iuran jaminan kesehatan dapat dibayarkan untuk lebih dari 1 (satu) bulan yang dilakukan diawal.
3) Keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan denda keterlambatn sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6 (enam) bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak.
4) Dalam hal keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 6 (enam) bulan, penjaminan data diberhentikan sementara.
5) BPJS Kesehatan wajib mengembangkan mekanisme penarikan iuran yang efektif dan efisien bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan peserta bukan pekerja diatur dengan peraturan BPJS Kesehatan setelah berkoordinasi dengan kementrian/lembaga terkait.
6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta Pekerja bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan pekerja diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan setelah berkoordinasi dengan kementrian/lembaga terkait.

[4] Ibid., Pasal 17A.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 17B juga menjelaskan mengenai denda keterlambatan pembayaran iuran yaitu:[5]

a) Ketentuan mengenai penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban Iuran Jaminan Kesehatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
b) Ketentuan mengenai pengaturan penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan dari Pegawai Negeri, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, dan pemerintah daerah diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kewenangannya.

B. Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 Tentang Denda Keterlambatan Pembayaran BPJS Kesehatan

1. Proses *Ijtima'* MUI

Dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan Komisi Fatwa. Penetapannya bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif serta dirumuskan dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997.

Proses *ijtima'* penetapan keputusan fatwa MUI V Tahun 2015 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan dilaksanakan di Pondok Pesantren *at-Tauḥidiyyah*, Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 19-22 *Sha'ban* 1436 H/ 7-10 Juni 2015 M. Proses *ijtima'* dimulai dari dasar-dasar penetapan fatwa dituangkan pada bagian kedua pasal 2 yang berbunyi:[6]

[5] Ibid., Pasal 17B.
[6] Fatwa Majelis Ulama Indonesia , No. U-596/MUI/X/1997, Pasal 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Setiap keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang *Mu'tabarah*, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
b. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 ayat 1, keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan *Ijmā'*, *Qiyas*, dan *Mu'tabar* dan dalil-dalil hukum yang lain. Seperti *Istiḥsān*, *Maṣālih Mursalah,* dan *Saddu Al-dharī'ah*.
c. Sebelum pengambilan keputusan Fatwa hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
d. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil Keputusan Fatwanya, dipertimbangkan.

Dalam menetapkan suatu fatwa, Komisi Fatwa MUI harus mengikuti prosedur penetapan fatwa yang telah digariskan, sebagaimana yang tercantum pada bagian ketiga tentang Prosedur Penetapan Fatwa Dasar-Dasar Umum, pasal 3 sampai dengan pasal 5 dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berbunyi:[7]

Pasal 3:

a. Setiap masalah yang disampaikan kepada Komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota komisi atau Tim khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan.
b. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (*qaṭ'i*) hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui *naṣ* nya dari Al-quran dan Sunnah.
c. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan madzhab, maka yang difatwakan adalah hasil tarjih setelah memperhatikan fiqih *muqaran* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah *uṣul fiqh muqaran* yang berhubungan dengan penarjihan.

Pasal 4:

Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif, serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, Komisi menetapkan fatwa.

[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 5:

a. Setiap Keputusan Fatwa harus di*tanfidh*-kan setelah ditandatangani oleh Dewan Pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa (SKF).
b. SKF harus dirumuskan dalam bahasa yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat luas.
c. Dalam SKF harus dicantumkan dasar-dasarnya disertai uraian dan analisis secara ringkas, serta sumber pengambilannya.
d. Setiap SKF sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut dan rekomendasi dan/atau jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari SKF tersebut.

Dalam Prosedur Penetapan Fatwa setelah dibentuk Surat Keputusan Fatwa, maka akan diadakan Sidang Komisi Majelis Ulama Indonesia, nama komisi fatwa dan hukum dipakai untuk menyebutkan komisi yang menangani persoalan hukum. Tugasnya adalah menampung, meneliti, membahas, dan merumuskan rencana fatwa dan hukum tentang masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan terutama yang berhubungan dengan pembangunan di Indonesia. Dalam pasal 6 dijelaskan :

a. Sidang komisi harus dihadiri oleh para anggota komisi yang jumlahnya dianggap cukup memadai oleh ketua komisi dengan kemungkinan mengundang tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas jika dipandang perlu.
b. Sidang komisi diadakan jika ada ;
   1) Permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan Pimpinan NU dianggap perlu untuk dibahas dan diberikan fatwanya.
   2) Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan, atau MUI sendiri.
   3) Sidang komisi dipimpin oleh ketua komisi atau wakilnya atas persetujuan ketua komisi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keputusan Komisi sesegera mungkin dilaporkan kepada Dewan Pimpinan untuk di permaklumkan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang bersangkutan. Format fatwa memuat:

a. Fatwa dirumuskan dengan bahasa hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat luas;
b. Judul dan Nomor fatwa, kalimat pembuka *basmalah*;
c. Konsideran yang terdiri atas:
   1) Menimbang, memuat latar belakang, alasan, dan urgensi penetapan fatwa.
   2) Mengingat, memuat dasar-dasar hukum (*al-Adillat al-Ahkām*), dan
   3) Memperhatikan, memuat pendapat peserta rapat, pendapat para ulama, pendapat para ahli, dan hal-hal lain yang mendukung penetapan fatwa.
d. Diktum, memuat:
   1) Substansi hukum yang difatwakan, dan
   2) Rekomendasi dan/atau jalan keluar, jika dipandang perlu.
e. Penjelasan, berisi uraian dan analisis secukupnya tentang fatwa.
f. Lampiran-lampiran, jika dipandang perlu.

Dan proses akhir *ijtima'* yaitu berupa Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan ditandatangani oleh ketua dan Sekretaris komisi.[8]

[8] Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Bagian Ketiga, Bab V.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 Tentang Denda Keterlambatan Pembayaran BPJS Kesehatan

Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dilaksankan di Pondok Pesantren *At-tauhidiyah*, Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 19-22 *Sha'ban* 1436 H/ 7-10 Juni 2015 M, menerangkan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan mempertimbangkan tingkat urgensi kesehatan termasuk menjalankan amanah UUD 1945, maka Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat pada fasilitas kesehatan. Di antaranya adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Memperhatikan program termasuk modus transaksional yang dilakukan oleh BPJS - khususnya BPJS Kesehatan dari perspektif ekonomi Islam dan *fiqh mu'āmalah*, dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan beberapa literatur, nampaknya bahwa secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar para pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran Iuran untuk Pekerja Penerima Upah, maka dikenakan denda administratif sebesar 2% per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 bulan. Denda tersebut dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja. Sementara keterlambatan pembayaran iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6 (enam) bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak dan menghasilkan keputusan sebagai berikut:[9]

1. Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena mengandung unsur *gharar, maysir* dan *riba*.
2. MUI mendorong pemerintah untuk membentuk, menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syariah dan melakukan pelayanan prima.

Dasar hukum yang digunakan dalam penerapan denda keterlambatan atas pembayaran BPJS Kesehatan adalah:

[9] Majelis Ulama Indonesia, *Hasil Ijtima' Ulama V Tahun 2015,* diakses dari Http://www.mui.or.id, Pada Tanggal 27 Oktober 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Firman Allah swt. :

1) Al-quran surat *al-Baqarah* ayat 275-280

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ
مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ
ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ
عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥ يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي
ٱلصَّدَقَٰتِۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ
عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٢٧٧ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ
مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ
وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩ وَإِن
كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ إِن كُنتُمۡ
تَعۡلَمُونَ ٢٨٠

Artinya :

275. Orang-orang yang makan (mengambil) *ribā* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan *shaiṭan* lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan *ribā*, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *ribā*. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *ribā*), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil *ribā*), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. 276. Allah memusnahkan *ribā* dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. 277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi tuhannya. tidak ada kekhawatiran tentang mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. 278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa *riba* (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. 279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa *riba*), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. 280. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.[10]

2) Al-quran surat *Ali 'Imran* ayat 130 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

Artinya :

130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *riba* dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.[11]

3) Al-quran surat a*n-Nisa'* ayat 36-39

۞ وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخۡتَالٗا فَخُورًا ٣٦ ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ وَيَأۡمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلۡبُخۡلِ وَيَكۡتُمُونَ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَأَعۡتَدۡنَا

[10] Departemen Agama R.I, . . . , 46.
[11] Ibid., 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٗا مُّهِينٗا ٣٧ وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا
يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۗ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيۡطَٰنُ لَهُۥ قَرِينٗا فَسَآءَ قَرِينٗا ٣٨
وَمَاذَا عَلَيۡهِمۡ لَوۡ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمۡ
عَلِيمًا ٣٩

Artinya :

36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. 37. (Yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan kami Telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. 38. Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena *riya* kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barangsiapa yang mengambil *shaiṭan* itu menjadi temannya, maka *shaiṭan* itu adalah teman yang seburuk-buruknya. 39. Apakah kemudharatannya bagi mereka, kalau mereka beriman kepada Allah dan hari Kemudian dan menafkahkan sebahagian rezeki yang telah diberikan Allah kepada mereka? dan adalah Allah Maha mengetahui keadaan mereka.[12]

4) Al-quran surat *al-Baqarah* ayat 177

۞ لَّيۡسَ ٱلۡبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ قِبَلَ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلۡبِرَّ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ
وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلۡكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ وَءَاتَى ٱلۡمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِي
ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ

[12] Ibid., 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلۡمُوفُونَ بِعَهۡدِهِمۡ إِذَا عَٰهَدُواْۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِي
ٱلۡبَأۡسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلۡبَأۡسِۗ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُتَّقُونَ
١٧٧

Artinya :

177. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan ṣalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.[13]

5) Al-quran surat *at-Taubah* ayat 71 :

وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ
ٱلۡمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ
سَيَرۡحَمُهُمُ ٱللَّهُۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٧١

Artinya :

71. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang *ma'ruf*, mencegah dari yang *munkar*, mendirikan ṣalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[14]

[13] Ibid., 27.
[14] Ibid., 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Al-quran surat *al-Mā'idah* ayat 2 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ
وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ
وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ
وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ
شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya :

2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar *shi'ar-shi'ar* Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang *had-ya*, dan binatang-binatang *qala-id*, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keriḍaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari *Masjidil Ḥarām*, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.[15]

Dalil-dalil Al-quran di atas menjelaskan ketetapan berbuat baik itu untuk kedua orang tua, kerabat, anak-yatim, orang-orang miskin, budak dan seterusnya. Kemudian perintah untuk berinfak dijalan Allah dan peringatan dari *bakhil* dan kikir serta penjelasan bahwa ketaatan kepada Allah tidaklah hanya terbatas pada ibadah saja, tetapi mencakup juga seluruh *manhaj ilahi*

[15] Ibid., 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti memberikan harta kepada kerabat dan anak yatim. Semua itu menegaskan bahwa Islam itu ditujukan untuk merealisasikan jaminan yang bersifat umum yang mencakup seluruh individu umat Islam dan masyarakat sehingga mereka hidup di bawah naungan bendera kemuliaan Islam dalam keadaan aman, damai dan saling menolong satu sama lain.[16]

b. Dalil dalam Hadith

Di antara *naṣ* yang menunjukkan jaminan sosial adalah terdapat dalam hadith :

1) Hadith Riwayat Muslim

عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عاليه وسلم اَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ، قَالَ قُلْتُ وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ قَالَ إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا (رواه مسلم في صحيحه)

Artinya :

Dari Abdullah ia berkata : "Rasulullah saw. Melaknat orang yang memakan (mengambil) *riba*". Rawi berkata: saya bertanya: "Apakah Rasulullah melaknat (juga) orang yang menuliskan dan dua orang yang menjadi saksinya?" Ia Abdullah menjawab: "kami hanya menceritakan yang kami dengar". (HR. Muslim).[17]

2) Hadith Riwayat Muslim

عَنْ جابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم اَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم في صحيحه)

[16] Keputusan Komisi B2 *Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah Ijtima'* Ulama komisi Fatwa Se Indonesia V Tahun 2015, 61.
[17] Imam Abi Husain Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-kitab alamiyah, 1995), 287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

Dari Jabir r.a., "Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) *riba*, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya". Ia berkata: "Mereka berstatus hukum sama". (HR. Muslim).[18]

3) Hadith Riwayat an-Nasa'i

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْه أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ (رواه النساءي في سننه)

Artinya :

Dari Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: "akan datang kepada umat manusia suatu masa dimana mereka terbiasa memakan *riba*. Barangsiapa tidak memakan (mengambilnya) ia akan terkena debunya" (HR. an-Nasa'i).[19]

4) Hadith Riwayat Ibn Majah

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم الرِّبَا سَبْعُوْنَ حُوْبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ (راوه ابن ماجه في سننه)

[18] Ibid., 288.
[19] Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Sunan al-Nasa'i*, (Beirut: Dar-al kutub Alamiyah, t.t), Juz:8, 761.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: "*Ribā* adalah tujuh puluh dosa; dosanya paling ringan adalah sama dengan dosa orang yang berzina dengan ibunya". (HR. Ibn Majah).[20]

5) Hadith Riwayat Ibn Majah

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ النَبِيِّ صلى الله عاليه وسلم قَالَ الرِّبَا ثَلاَثَةٌ سَبْعُوْنَ بَابًا (راوه ابن ماجه في سننه)

Artinya :

Dari Abdullah, dari Nabi S.a.w., beliau bersabda: "*Ribā* mempunyai tujuh puluh tiga pintu (cara, macam)". (HR. Ibn Majah).[21]

6) Hadith Riwayat Ibn Majah

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُولُ الله عاليه وسلم اَكِلَ الرِّباَ وَمُؤْكِلَهُ وَشاَهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ (راوه ابن ماجه في سننه)

Artinya :

Dari Abdullah bin Mas'ud: "Rasulullah saw. melaknat orang yang memakan (mengambil) *ribā*, memberikan, dua orang yang menyaksikan, dan orang yang menuliskannya". (HR. Ibn Majah).[22]

[20] Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Sunan Ibn Majjah*, (Beirut: Dar-al kutub Alamiyah, t.t), Juz:8, 235.
[21] Ibid., Juz:8, 237.
[22] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Hadith Riwayat Ibn Majah

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلاَ آكِلُ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ (راوه ابن ماجه في سننه)

Artinya :

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: "sungguh akan datang kepada umat manusia suatu masa dimana tak ada seorangpun di antara mereka kecuali (terbiasa) memakan *riba*. Barangsiapa tidak memakan (mengambil)nya ia akan terkena debunya". (H.R. Ibn Majah).[23]

c. Fatwa DSN-MUI No. 43 tentang Ganti Rugi (*ta'wiḍ*). menyebutkan bahwa:[24]

1) Ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2) Kerugian yang dapat dikenakan *ta'wiḍ* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.

[23] Ibid., Juz:9, 280.
[24] Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, No. 43/DSN-MUI/VIII/2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Besar ganti rugi atau *ta'wiḍ* adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan aka terjadi karena adanya peluang yang hilang.
5) Ganti rugi atau *ta'wiḍ* hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang, seperti *Salam*, *Ishtisna'*, serta *Murābahah* dan *Ijārah*.
6) Dalam akad *Muḍārabah* dan *Mushārakah* ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *ṣāhibul māl* atau salah satu pihak dalam *mushārakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Dan dijelaskan pula fatwa tentang ganti rugi (*ta'wiḍ*), dalam ketentuan khusus sebagai berikut:

1) Ganti rugi yang diterima dalam transaksi LKS dapt diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya
2) Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
3) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
4) Pihak cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Serta dalam hasil keputusan MUI memberikan rekomendasi sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Agar pemerintah membuat standar minimum atau taraf hidup layak dalam kerangka Jaminan Kesehatan yang berlaku bagi setiap penduduk negeri sebagai wujud pelayanan publik sebagai modal dasar bagi terciptanya suasana kondusif di masyarakat tanpa melihat latar belakangnya.

b) Agar pemerintah membentuk aturan, sistem, dan memformat modus operandi BPJS Kesehatan agar sesuai dengan prinsip syariah.

C. Hasil Keputusan Muktamar NU Ke-33 tentang Denda Keterlambatan Pembayaran BPJS Kesehatan

1. Proses *Istinbaṭ Bahthul Masāil* Muktamar NU Ke-33

Dalam memutuskan sebuah hukum, sebagaimana dimaklumi, NU mempunyai sebuah forum yang dinamakan *Bahthul Masāil* yang dikoordinasi oleh lembaga legislatif. Forum ini bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam. *Bahthul Masāil* Muktamar NU Ke-33 dalam hal ini membahas mengenai denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan yang dilaksanakan di Jombang pada tanggal 1-5 Agustus 2015/16-20 Syawal 1436 H. proses *Istinbaṭ Bahthul Masāil* Muktamar NU Ke-33 mengenai denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Masalah dibahas di dalam forum lajnah *Bahthul Masāil* yang dihadiri ulama, anggota *Shuriah* dan para pengasuh pondok pesantren yang ada di dalam naungan NU.

b. Semua anggota yang hadir telah mempersiapkan pendapat dan rujukan dalil, pada umumnya mengikuti rujukan Imam Syafi'i karena madzhab ini paling banyak diikuti. Jika pendapat Imam Syafi'i tidak tersedia maka mengambil rujukan lain yang masih dalam ruang lingkup empat madzhab. Yaitu: Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi.

c. Dalam kasus dicukupi oleh adanya kasus dalam *mu'tabarah kitab* dan disana terdapat satu *qaul* maka, dipakailah *qaul* sebagaimana yang diterangkan dalam kitab *mu'tabarah*.

d. Proses pemilihan salah satu pendapat dilakukan dengan cara mengambil pendapat yang lebih maslahat atau yang lebih *rajih* (kuat).

e. Analisa hukum (fatwa tentang suatu kasus) setelah mempertimbangkan latar belakang dan dampaknya di segala bidang keputusan ini mempertimbangkan:

   1) Status hukum
   2) Dasar dari ajaran *ahlu as-sunnah wa al-jamā'ah*
   3) Hukum positif (hukum negara yang berlaku saat ini).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Setelah itu dapat menghasilkan keputusan yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Mengandung unsur diktur putusan yang bisa dipahami dan dituju secara langsung oleh orang awam.

2) Setiap keputusan sedapat mungkin dengan analisis masalah yang menerangkan rincian persoalan dan pemecahan dengan bobot ilmiah yang memadai.[25]

2. Hasil Keputusan Muktamar NU Ke-33 tentang Denda Keterlambatan Pembayaran BPJS Kesehatan

Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-33 dilaksanakan di Jombang pada tanggal 1-5 Agustus 2015/16-20 *Shawal* 1436 H, mengemukakan bahwa BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.[26]

BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31

[25] Busyairi Harits, *Islam NU*, (Khalista: Surabaya, 2010), 36.
[26] Http;//muktamarnu.or.id/category/komisi. Selasa, 12 Januari 2016, 09.53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014. BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT. Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014.

Adapun azas asuransi BPJS adalah kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan prinsip nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib dan dana amanat. Dan program-programnya, meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

Setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS. Ini sesuai pasal 14 UU BPJS. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian, sedangkan bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui Program Bantuan Iuran.

Adapun iuran peserta yang bukan pekerja adalah sebesar : Rp. 25.500, Rp. 42.500, dan Rp. 59.500 sesuai dengan kelasnya masing-masing. Adapun bagi anggota yang terlambat membayar iuran, maka keterlambatan pembayaran iuran untuk Pekerja Penerima Upah dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja. BPJS berwewenang menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang. Investasi bertujuan untuk pengembangan aset, tentunya dengan ketentuan yang disepakati. Instrumen investasi dana dialokasikan di berbagai lini, di antaranya: saham di bursa efek, *real estate*, tanah, bangunan dan alokasi investasi lainnya. Mengenai penerapan denda keterlambatan pada BPJS Kesehatan menghasilkan keputusan sebagai berikut :

Bahwa BPJS sesuai dengan syariat Islam dan masuk dalam *aqad ta'āwun,* sehingga denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan boleh bagi yang mampu membayar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukum yang digunakan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-33 adalah :

1) Al-quran surat *al-Ma̅'idah* ayat 2 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ
وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ
وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ
وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ
ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar *shi'ar-shi'ar* Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang *had-ya*, dan binatang-binatang *qala̅-id*, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keriḍaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari *Masjidil Ḥara̅m*, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.[27]

[27] Ibid., 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hadith

a) Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim

– عَنْ أَبِي مُوسَى – رضي الله عنه – ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم –: ((الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا)) وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعَهُ. متفق عليه. البخاري ٣/٩٦١. (٦٤٤٢)، ومسلم ٨/٢. (٥٨٥٢).

Artinya:

Dari Abu Musa r.a berkata: Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan, yang saling menguatkan satu sama lain. *Mutaffaq Alaih*. Al-Bukhari 3/961 (6442) dan Muslim 2/8 (5852).[28]

b) Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim

– عَنْ النُعْمَانِ بِن بَشِيرٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم –: ((مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ قِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضُوٍ تَدَاعَى لَهُ سَائِرَ الجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى)) متفق عليه. البخاري

Artinya :

Dari Nu'mān bin Bashīr r.a berkata, Rasulullah saw. bersabda: Orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga (tidak bisa tidur) dan panas (turut merasakan sakitnya). *Muttafaq alaih*. Al-Bukhari 11/8 (1106), dan Muslim 2/8 (6852).[29]

[28] Abi Abdullah Muhammad,*Shahih Bukhari*, (Damaskus: Dar al-Kutub, 1996), Juz: 3, 961.
[29] Imam Abi Husain Muslim, *Shahih Muslim*, . . . , Juz:2, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Hadith *Ṣaḥīḥ* Muslim

صحيح مسلم ج ١٢ ص ٣٠٠

حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ ٱلأَشْعَرِيُّ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ جَمِيْعًا عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ أَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ.

Artinya:

Menceritakan Abu ‘Āmir dan Abu Kuraib dari Abi Usāmah berkata Abu ‘Āmir menceritakan Abu Usāmah menceritakan Buraid bin ‘Abdillah bin Abi Burdah dari Abi Burdah dari Abi Musa berkata, Rasulullah Saw bersabda: Bahwa kaum *al-Ash’ariyyīn* jika mereka kehabisan bekal di dalam peperangan atau makanan keluarga mereka di Madinah menipis, maka mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki di dalam satu lembar kain, kemudian mereka bagi rata di antara mereka dalam satu wadah, maka mereka itu bagian dariku dan aku adalah bagian dari mereka.[30]

d) Hadith *Ṣaḥīḥ* Muslim

صحيح مسلم ج ١٧ ص ١٩

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : ((مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

[30] Ibid., Juz:12, 300.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim.[31]

e) Kitab *al-Fiqh al-Islāmiy Wa Adillatuh*

الفقه الإسلامي وأدلته (٥/٢٠٤)

أما التأمين التعاوني : فهو أن يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل منهم اشتراكاً معينًا، لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إد تحقق خطر معين. وهو قليل التطبيق في الحياة العملية.

Artinya :

Adapun asuransi tolong menolong (kooperatif) adalah beberapa orang sepakat agar masing-masing dari mereka membayar saham uang dalam jumlah tertentu dengan tujuan untuk memberi kompensasi bagi anggota yang terkena musibah tertentu. asuransi semacam ini secara praktik jarang digunakan.[32]

f) Kitab *al-Fiqh al-Islāmiy Wa Adillatuh*

الفقه الإسلامي وأدلته (٥/٢٠٩)

موقف الفقه الإسلامي من التأمين : لا شك كما تبين سابيقً في جواز التأمين التعاوني في منظار الفقهاء المسلمين المعاصرين ؛ لأنه يدخل في عقود التبرعات،

[31] Ibid., juz: 17, 19.
[32] Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmiy Wa Adillatuh,* (Damasqus: Dar al-Fikri, 2003), 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ومن قبيل التعاون المطلوب شرعاً على البر والخير؛ لأن كل مشترك يدفع اشتراكه بطيب نفس، لتخفيف آثار المخاطر وترميم الأضرار التي تصيب أحد المشتركين، أيًا كان نوع الضرار، سواع في التأمين على الحياة، أو الحوادث الجسدية، أو على الأشياء بسبب الحريق أو السرفق أو موت الحيوان، أو ضد المسؤولية من حوادث السير، أو حوادث العمل، ولأنه لا يستهدف تحقيق الأرباح. وعلى هذا الأساس نشأت شركات التأمين التعاوني في السودان وغيره، ونجحت في مها مها وأعمالها، بالرغم من وصف القنونيين لها بأنها بدائية.

Artinya :

Pandangan fiqih tentang asuransi Islam : seperti yang terlihat pada pembahasan sebelumnya bahwa tidak ada keraguan mengenai bolehnya asuransi kooperatif dalam pandangan pakar hukum Islam kontemporer, karena asuransi ini termasuk kategori transaksi sumbangan sukarela, juga termasuk salah satu bentuk tolong-menolong dalam hal kebaikan dan kebajikan yang dianjurkan dalam syariat Islam. Pasalnya, setiap anggota dalam asuransi ini membayar cicilan atas dasar keikhlasan demi meringankan beban dari dampak-dampak bahaya dan memperbaiki hal-hal yang rusak akibat bahaya yang melanda salah seorang dari anggotanya, bagaimanapun bentuk bahaya baik bahaya yang melanda jiwa, jasmani, barang-barang akibat kebakaran, pencurian, kematian hewan, kecelakaan-kecelakaan lalu lintas, maupun bahaya dalam dunia kerja. Selain ini semua, asuransi kooperatif tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

Berdasarkan hal ini, maka berdirilah berbagai perusahaan-perusahaan asuransi kooperatif di Sudan dan di negara lain. Kemudian ternyata perusahaan-perushaan asuransi kooperatif itu terbukti mampu menunjukkan kesuksesan kerja dan tugasnya-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tugasnya, meskipun berbagai pakar hukum konvensional menilainya sebagai perusahaan asuransi konservatif.[33]

[33] Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmiy Wa Adillatuh,* . . . , 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN HASIL KEPUTUSAN FATWA MUI V TAHUN 2015 DAN MUKTAMAR NU KE-33 TENTANG DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN

A. Persamaan antara Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33 tentang Denda Keterlambatan Pembayaran BPJS Kesehatan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, antara hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan memiliki persamaan mengenai dasar penetapan yang digunakan oleh keduanya yaitu firman Allah dalam Al-quran surat *al-Ma̅'idah* ayat 2 yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ
ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ
قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا
تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar *shi'ar-shi'ar* Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang *had-ya*, dan binatang-binatang *qala̅-id*, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kamu dari *Masjidil Ḥarām*, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.[1]

Dari dasar hukum di atas dikemukakan dalam Muktamar NU Ke-33 dalam hasil keputusannya tentang konsep hukum asuransi BPJS kesehatan bahwa BPJS kesehatan termasuk ke dalam akad *ta'āwun* yang merupakan konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh MUI dalam fatwa para ulama antara lain :

1. *Ijmā'* Ulama

   Adapun dalil *ijmā'* adalah sesungguhnya kaum muslimin di setiap tempat dan waktu telah bersepakat untuk saling tolong-menolong, menanggung, menjamin dan mereka bersepakat untuk melindungi orang-orang yang lemah, menolong orang-orang yang ter*ḍalimi* dan membantu orang-orang yang teraniaya.

2. Dalil *Aqli*

   Adapun dalil *aqli* untuk sistem jaminan sosial adalah telah diketahui bersama bahwa masyarakat yang berpedoman pada asas tolong-menolong, individunya saling menjamin satu sama lain, dan wilayahnya merasakan kecintaan, persaudaraan serta mendahulukan kepentingan

[1] Departemen Agama R.I, *Al-quran dan Terjemahannya*., . . . , 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain, maka hal tersebut membentuk masyarakat yang kokoh, kuat dan tidak terpengaruh oleh goncangan-goncangan yang terjadi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33 tentang Denda Keterlambatan Pembayaran BPJS Kesehatan memiliki persamaan yaitu :

a. Merujuk pada al-quran surat *al-Maidah* ayat 2.
b. Merujuk pada kitab *mu'tabarah* dan kitab *Ṣaḥīḥ* Muslim.
c. Membuat keputusan bahwa BPJS Kesehatan menggunakan konsep tolong-menolong.

B. Perbedaan antara Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33 tentang Denda Keterlambatan Pembayaran BPJS Kesehatan

Selain memiliki persamaan, Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33 tentang Denda Keterlambatan Pembayaran BPJS Kesehatan juga memiliki beberapa perbedaan yaitu:

1. Kesesuaian konsep dan praktik BPJS Kesehatan dengan prinsip syariah Islam.

   Menurut Fatwa MUI penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena mengandung unsur *gharar, maysir* dan *ribā.* Hal ini didasarkan pada Al-quran surat *Ali-'Imran* ayat 130 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *riba* dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.[2]

Serta didasarkan pada hadith Riwayat Muslim :

عَنْ جابِرٍ قالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم آكِلَ الرِّبا وَمُؤْكِلَهُ وَشاهِدَيْهِ وَقالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم في صحيحه)

Artinya:

Dari Jabir r.a., "Rasulullah saw. melaknat orang yang memakan (mengambil) *riba*, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya". Ia berkata: "Mereka berstatus hukum sama". (HR. Muslim).[3]

Kemudian hasil keputusan tersebut dikuatkan oleh Arwani Faisal selaku anggota Fatwa MUI dalam berita tempo.com mengatakan bahwa :

"Adapun unsur m*aysir* dan *riba* mirip dengan yang dijumpai pada asuransi konvensional, sistem yang pernah diharamkan oleh MUI. "Baru bayar beberapa kali, tapi mendapat pengobatan yang nilainya berlipat. Ini khan untung-untungan", ujar Arwani. Alasan itulah yang menyebabkan publik menafsirkan bahwa MUI telah mengeluarkan fatwa haram tentang layanan BPJS. [4]

---

[2] Ibid., 50.
[3] Wahbah Az-zuhaili, *al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuh,* . . . , 203.
[4] Aan Pranata, dkk, "*MUI Tegaskan Tak Ada Fatwa BPJS Haram*", Tempo.co, dalam http://m.tempo.co/read/fokus/2015/08/02/3226. Html, diakses pada tanggal 28 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam keputusan Muktamar NU Ke-33 disebutkan bahwa denda atas keterlambatan BPJS Kesehatan diperbolehkan bagi yang mampu dan masuk dalam akad *ta'āwun*.

Yang didasarkan pada kitab *al-Fiqh al-Islāmiy Wa Adillatuh* karangan Wahbah Az-zuhaili yang artinya :

> "Adapun asuransi tolong menolong (*ta'āwun)* adalah beberapa orang sepakat agar masing-masing dari mereka membayar saham uang dalam jumlah tertentu dengan tujuan untuk memberi kompensasi bagi anggota yang terkena musibah tertentu".[5]

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa menurut Muktamar Ke-33 NU hukum denda dalam BPJS kesehatan (*ta'āwun*) adalah boleh dalam Islam, karena denda dalam BPJS kesehatan ini termasuk dalam kategori sumbangan, juga termasuk dalam kategori tolong menolong dalam hal kebaikan.

2. Penetapan hukum mengenai penerapan denda oleh pemerintah kepada peserta atas keterlambatan membayar iuran BPJS Kesehatan.

Menurut hasil keputusan Fatwa MUI penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena mengandung unsur *gharar, maysir* dan *ribā.* Tentang denda tersebut dasar hukum yang digunakan adalah ketentuan umum Fatwa DSN-MUI No. 43 tentang *ta'wiḍ*, dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa :

[5] Wahbah Az-zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmiy Wa Adillatuh,* . . . , 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada BPJS Kesehatan".[6]

Hal ini menunjukkan bahwa dalam BPJS Kesehatan ganti rugi atau denda hanya boleh diterapkan jika tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain. Kemudian dalam fatwa tersebut juga menyebutkan :

> "Besar ganti rugi atau *ta'wiḍ* adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang."[7]

Dalam ketentuan khusus Fatwa DSN-MUI No. 43 tentang *ta'wiḍ* juga disebutkan bahwa :

> Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.[8]

Sanksi administratif atau ganti rugi pada BPJS kesehatan telah ditetapkan sebesar 2% per bulan dan telah dicantumkan dalam akad, sehingga hal ini menjadi dasar bahwa penerapan denda atas keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *ribā*.

Selain itu hasil keputusan MUI menggunakan dasar hukum dalam Fatwa DSN-MUI No. 21 Tentang Pedoman Asuransi Syariah yang menjelaskan pada bagian pertama ketentuan umum yaitu :

---

[6] Fatwa DSN-MUI No. 43 tentang *ta'wīd*, 2.
[7] Ibid., 5.
[8] Ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Asuransi Syariah (*ta'min, takaful,* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Kemudian dalam ayat 2 dijelaskan bahwa:

> Akad yang sesuai dengan syariah dalam ayat (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *ribā*, *zhulm* (penganiayaan), *rishwah* (suap), barang haram dan maksiat.[9]

Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Arwani Faisal anggota Fatwa MUI yang mengatakan BPJS perlu disempurnakan karena mengandung *gharar* atau tipuan, *maysir* atau perjudian, dan melahirkan *ribā*. Sebagai contoh peserta BPJS yang rutin membayar premi, namun, ketika peserta tidak bisa membayar premi, peserta terkena denda, ditolak dan tidak mendapat pelayanan kesehatan. Hal ini yang mengandung unsur *gharar*.[10]

Sehingga dapat disimpulkan bahwa denda atas keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan menurut fatwa MUI adalah tidak sesuai dengan prinsip syariah dikarenakan ketetapan denda sebesar 2% yang merupakan tambahan akibat sanksi administratif, dan mengandung unsur *gharar* dikarenakan tidak dijelaskan mengenai fungsi denda tersebut dan mengenai penggunaan dana denda tersebut serta

[9] Ibid., 2.
[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerugian yang akan ditimbulkan jika peserta terlambat membayar iuran BPJS Kesehatan.

Sedangkan menurut Muktamar NU Ke-33 penerapan denda oleh pemerintah kepada peserta BPJS kesehatan atas keterlambatan pembayaran iuran adalah boleh bagi yang mampu membayar dengan dasar hukum hadith riwayat Bukhari dan Muslim :

– عَنْ النُعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم –: ((مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ قِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضُوٍ تَدَاعَى لَهُ سَائِرَ الجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى)) متفق عليه. البخاري

Artinya :

Dari Nu'mān bin Bashīr r.a berkata, Rasulullah saw. bersabda: Orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga (tidak bisa tidur) dan panas (turut merasakan sakitnya). *Muttafaq alaih.*[11]

Dari hadith tersebut dapat diketahui bahwa penerapan denda tersebut dimaksudkan agar setiap peserta dapat membayar iuran tepat pada waktunya, sehingga apabila salah satu anggota merasakan sakit, maka anggota lainnya turut merasakan sakitnya, sehingga diperbolehkan bagi yang mampu membayar.

Sehingga dapat disimpulkan oleh peneliti perbedaan antara Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan adalah :

[11] Ibid., juz 10, 347.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Kesesuaian konsep dan praktik BPJS Kesehatan dengan prinsip syariah Islam.

Menurut Fatwa MUI, BPJS tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena mengandung unsur *gharar, maysir* dan *riba*. Sedangkan menurut Muktamar NU Ke-33 BPJS sesuai dengan syariat Islam.

b) Penetapan hukum mengenai penerapan denda oleh pemerintah kepada peserta atas keterlambatan membayar iuran BPJS Kesehatan.

Menurut Fatwa MUI denda atas keterlambatan pembayaran iuran BPJS tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur *gharar, maysir* dan *riba*. Sedangkan menurut Keputusan Muktamar NU Ke-33 penerapan denda atas keterlambatan pembayaran iuran BPJS diperbolehkan bagi yang mampu membayar.

c) Pengambilan rujukan dan teori dari beberapa kitab mengenai denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan.

Yang dijadikan rujukan oleh MUI dalam menetapkan hukum pembayaran denda keterlambatan pembayaran BPJS kesehatan adalah kitab hadith Muslim, kitab hadith an-Nasa'i dan kitab hadith Ibn Majah.

Sedangkan rujukan yang diambil oleh NU dalam menetapkan hukum pembayaran denda keterlambatan pembayaran BPJS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesehatan adalah *al Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu* dan kitab hadith *Ṣaḥīḥ* Muslim.

d) Metode dalam Menetapkan Hukum Islam

Metode yang digunakan oleh MUI adalah metode *ijtima'* hukum yang bersumber dari 5 sumber hukum yaitu, Al-quran, Hadith, *ijmā'*, *qiyas*, dan *istiḥsān*. Sedangkan *Lajnah Bahthul Masāil* NU menggunakan metode *Istinbāt* hukum *Qauly, Ilhaqi,* dan *Manhaji.*

e) Rekomendasi dalam hasil keputusan

Dalam hasil keputusan mengenai hukum denda keterlambatan pembayaran BPJS MUI memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1) Agar pemerintah membuat standart minimum atau taraf hidup layak dalam kerangka jaminan kesehatan yang berlaku bagi setiap penduduk negeri sebagai wujud pelayanan publik, sebagai modal dasar dalam terciptanya suasana yang kondusif di masyarakat tanpa melihat latar belakangnya.
2) Agar pemerintah membentuk aturan, sistem, dan memformat modus operandi BPJS kesehatan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Sedangkan dalam hasil keputusan NU tidak mencantumkan rekomendasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji, menganalisis dan membandingkan antara Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan, maka dari uraian-uraian tersebut di atas, ada tiga hal yang dapat disimpulkan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu :

1. Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan yaitu bahwa penerapan denda dalam BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur *riba* dan *gharar*.
2. Hasil Keputusan Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan yaitu bahwa penerapan denda dalam BPJS Kesehatan diperbolehkan bagi yang mampu membayar, dikarenakan denda dimaksudkan untuk memberikan sanksi administratif bagi peserta dan bantuan bagi peserta lain yang membutuhkan.
3. Persamaan dan perbedaan Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Hasil Keputusan Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Persamaan tentang hukum BPJS Kesehatan khususnya mengenai konsep BPJS Kesehatan yaitu: Membuat keputusan bahwa BPJS Kesehatan menggunakan konsep tolong-menolong.

b. Sedangkan perbedaan mengenai hukum BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut:

1) Menurut Fatwa MUI terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena mengandung unsur *gharar, maysir* dan *riba*, sedangkan menurut Muktamar NU Ke-33, BPJS sesuai dengan syariat Islam dan masuk dalam akad *ta'awun*.

2) Menurut MUI Penetapan hukum penerapan denda tidak sesuai dikarenakan mengandung unsur *riba* dan *gharar*, sedangkan menurut Muktamar NU Ke-33 diperbolehkan bagi yang mampu membayar.

3) Rujukan MUI dalam menetapkan hukum pembayaran denda keterlambatan pembayaran BPJS kesehatan adalah kitab hadith Muslim, kitab hadith an-Nasa'i dan kitab hadith Ibn Majah, sedangkan NU menggunakan rujukan kitab *al Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu* dan kitab hadith *Ṣaḥiḥ* Muslim.

4) Metode yang digunakan oleh MUI adalah metode Ijtima' hukum yang bersumber dari 5 sumber hukum yaitu, Al-quran, Hadith, *ijma'*, *qiyas*, dan *istiḥsan*. Sedangkan *Lajnah Bahthul Masail* NU menggunakan metode *Istinbat* hukum *Qauly, Ilhaqi,* dan *Manhaji*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dalam skripsi ini penulis akan menyampaikan saran-saran yang mungkin perlu ditelaah kembali yaitu :

1. Bagi pemerintah diharapkan dapat memperbaiki sistem konvensional menjadi sistem BPJS kesehatan yang terbebas dari *gharar* dan *riba* demi kemaslahatan masyarakat.
2. Bagi BPJS Kesehatan diharapkan agar tetap memberikan pelayanan terbaik bagi semua peserta asuransi baik yang terlambat membayar maupun yang tidak terlambat membayar iuran BPJS. Sehingga kesehatan masyarakat lebih terjamin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Hasan. *Asuransi Dalam Persektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Az-zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmiy Wa Adillatuh.* Damasqu: Dar al-Fikri, 2003.

Az-zuhaili, Wahbah. *Nazariyah al-Dhaman*. Damasyiq: Dar al-Fikr, t.t.

Badan Penyelenggera Jaminan Sosial. *Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS. Kesehatan.* t.tp. : t.p., 2011.

Baqi Abdul Fuad Muhammad. *Sunan al-Nasa'i*. Beirut: Dar-al kutub Alamiyah. t.t.

Baqi Abdul Fuad Muhammad. *Sunan Ibn Majjah*. Beirut: Dar-al kutub Alamiyah, t.t.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press. 2001.

Departemen Agama R.I. *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Syaamil Qur'an, 2009.

Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, No. 43/DSN-MUI/VIII/2004.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia. No. U-596/MUI/X/1997.

Harits, Busyairi. *Islam NU*. Khalista: Surabaya, 2010.

Keputusan Komisi B2 *Masa'il Fiqhiyyah Mu'ashirah*, *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa MUI V Tahun 2015. *Panduan Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan,* t.tp. : t.p., 2015.

Majelis Ulama Indonesia. *Hasil Ijtima' Ulama V Tahun* 2015.

Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: MUI. Edisi Ketiga, 2010.

Muhammad Abdullah Abi. *Shahih Bukhari.* Damaskus: Dar al-Kutub, 1996.

Muslim, Imam Abi Husain. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-kitab alamiyah. 1995.

Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Nasrullah Balhaqi Ahmad, "Studi Komparasi Pemikiran Abdul Wahhab Khallaf dan Yusuf Qardhawi Tentang Asuransi Kesehatan " Skripsi -- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rumusan PWNU Jawa Timur Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33. *Hukum Asuransi BPJS*. Komisi *Bahthul Masāil Waqi'iyyah*, t.tp : t.p., 2015.

Soeleiman Fadeli dan Moh. Subhan. *Antologi NU.* Surabaya: Khalista, 2008.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Sumarsono, Sony. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.

Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito, 1980.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Kesehatan.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Yanto Fajar Hidayat Fathul. "Tinjauan Maslaḥah Mursalah Terhadap Pengelolaan Dana Investasi pada BPJS dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011" Skripsi -- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU.* Yogyakarta: LKIS, 2004.

Zulkhafi "Jaminan Kesehatan Nasional dalam Perspektif Hukum Islam" Skripsi-- UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2014.

Aan Pranata, dkk, "*MUI Tegaskan Tak Ada Fatwa BPJS Haram*", Tempo.co, dalam http://m.tempo.co/read/fokus/2015/08/02/3226.html, Diakses pada tanggal 28 Desember 2015.

Http://nuboyolali.keputusanmuktamar.html. Diakses pada tanggal 30 Desember 2015

Http://www.mui.or.id. Pada Tanggal 27 Oktober 2015.

Http://www.mui.or.id,profilmui.html. Diakses pada tanggal 31 Desember 2015.

Http://www.nujatim.or.id.html. Diakses pada tanggal 31 Desember 2015.

Http;//muktamarnu.or.id/category/komisi. Selasa, 12 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id